



**PUTUSAN
Nomor 1562/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-169/PJ./2011, tanggal 23 Februari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT YAMAHA MUSIC MANUFACTURING ASIA, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok EE-33, Bekasi, Jawa Barat 17849, yang diwakili oleh Hideki Nishihara, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-26967/PP/M.III/16/2010, tanggal 8 November 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Terbanding Nomor KEP-1354/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Oktober 2008, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007, Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00172/407/07/052/08 tanggal 30 April 2008, atas nama PT Yamaha Music Manufacturing Asia, sehingga Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah / Dikurangi	Menjadi
PPN Kurang (lebih) Bayar	(3.247.585.953)	(94.392.202)	(3.341.978.155)
Sanksi Bunga	-	-	-
Sanksi Kenaikan	-	-	-
Jumlah PPN yang masih harus	(3.247.585.953)	(94.392.202)	(3.341.978.155)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 Februari 2009;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-26967/PP/M.III/16/2010, tanggal 8 November 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1354/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Oktober 2008, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007, Nomor 001721407/07/052108 tanggal 30 April 2008; atas nama PT Yamaha Music Manufacturing Asia, NPWP 01.824.284.2-052.000 alamat: Kawasan Industri MM2100 Blok EE-3 Desa Danau Indah, Cikarang, Bekasi 17849, sehingga Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis		Rp 147.709.297.619
Pajak Keluaran:		
Pajak Keluaran Seluruhnya		
- Tarif Umum	Rp 857.690.419	
Dikurangi:		
- PPN retur penjualan menurut Majelis	Rp	857.690.419
Jumlah yang dipungut sendiri		
Pajak yang dapat diperhitungkan		
- Pajak Masukan yang dapat kreditkan	Rp 575.250.455	
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 949.547.998	
- Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	Rp2.673.767.479	

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi:			
- PPN retur pembelian	Rp	-	
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan		Rp	4.198.565.932
Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar		Rp	3.340.875.513

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Februari 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Februari 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26967/PP/M.III/16/2010 tanggal 8 November 2010 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26967/PP/M.III/16/2010 tanggal 8 November 2010 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26967/PP/M.III/16/2010 tanggal 8 November 2010 telah cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal;
4. Dengan mengadili sendiri:
 - 4.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 4.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1354/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Oktober 2008, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007, Nomor 00172/407/07/052/08 tanggal 30 April 2008; atas nama PT Yamaha Music Manufacturing Asia, NPWP 01.824.284.2-052.000 adalah sah dan berkekuatan hukum;
 - 4.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 15 April 2011 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa atas pemberian makan dan minum kepada karyawan, dikarenakan pengelola kawasan mengeluarkan kebijakan larangan berjualan di area kawasan pabrik, maka pemberian makan/minum

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2024



menjadi kewajiban Termohon Peninjauan Kembali agar proses produksi tidak terganggu, yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali, karena pengkreditan pajak masukan sesuai ketentuan diperkenankan bagi pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, berupa pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, yang terkait dengan nilai tambah dari barang dan jasa, maka sesuai ketentuan, pajak masukannya dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)